

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN KANTOR WILAYAH PROVINSI ACEH

KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KUTACANE

JALAN BLANGKEJEREN KM. 3,5 KUTACANE TELEPON (0629) 21217-21840 FAKSIMILI (0629) 21222

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KUTACANE NOMOR : KEP-14/WPB.01/KP.105/2018

TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS PENGENDALIAN GRATIFIKASI KPPN KUTACANE TAHUN ANGGARAN 2018

KEPALA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KUTACANE

Menimbang

- bahwa agar pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi pada KPPN Kutacane dapat berjalan secara optimal dan sesuai ketentuan perlu ditetapkan penunjukan Penunjukan Petugas Pengendalian Gratifikasi
- b. bahwa agar pengelolaan pelaporan Pengendalian Gratifikasi pada KPPN Kutacane dapat terlaksana secara transparan, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan perlu ditetapkan Penunjukan Petugas Pengendalian Gratifikasi
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kutacane tentang Penunjukan Petugas Pengendalian Gratifikasi pada KPPN Kutacane. Tahun Anggaran 2018

Mengingat

- Úndang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 152/KMK.09/2011 tentang Peningkatan Penerapan Pengendalian Intern di Lingkungan Kementerian Keuangan;
- 3. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-3/PB/2013 tentang Pengelolaan Pengaduan di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
- 4. Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-20/PB/2016 tentang Tata Kelola Pelaksanaan Tugas Kepatuhan Internal di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
- Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-3690/PB/2016 tentang Pelaksanaan Fungsi Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
- Surat Sekretaris Jenderal Perbendaharaan Nomor S-1841/PB.1/2013 tentang Pelaksanaan Tugas Kepatuhan Internal pada Kanwil Ditjen Perbendaharaan dan KPPN;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KUTACANE TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS PENGENDALIAN GRATIFIKASI KPPN KUTACANE TAHUN ANGGARAN 2018.

PERTAMA

Menunjuk para pejabat/pegawai sebagaimana tersebut pada daftar lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini sebagai Petugas Pengendalian Gratifikasi pada KPPN Kutacane Tahun Anggaran 2018;

KEDUA

Petugas Pengendalian Gratifikasi memiliki tugas sebagai berikut :

- a. Melakukan verifikasi atas laporan penerimaan gratifikasi;
- b. Melakukan analisa atas laporan penerimaan gratifikasi;
- Melakukan permintaan keterangan/konfirmasi kepada pelapor atau pihak terkait lainya dalam hal diperlukan;
- d. Memberikan rekomendasi status kepemilikan gratifikasi.
- e. Meneruskan kepada KPK atas gratifikasi yang berdasarkan hasil analisis penangananya ditetapkan menjadi wewenang KPK

KETIGA

Keputusan Kepala Kantor ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kesalahan/kekeliruan pada keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan Keputusan Kepala Kantor ini disampaikan kepada:

KEPALA KANTOR PELAYANA PERBENDAHARAAN

- 1. Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Aceh;
- 2. Yang bersangkutan.

Ditetapkan di Kutacane Pada tanggal 08 Januari 2018

KEUANGAN REPUBEPALA KANTOR,

NEGARA KUTACANE AND PERMADI

MIN OUPR PROVINSIN 197112271993011001 L

Lampiran

Keputusan Kepala KPPN Kutacane Nomor : KEP-14/WPB.01/KP.105/2018 Tanggal : 08 Januari 2018

PENUNJUKAN PETUGAS PENGENDALIAN GRATIFIKASI KPPN KUTACANE TAHUN ANGGARAN 2017

NO	1 17 (17) 7 1 1 1	PANGKAT/ GOL	JABATAN STRUKTURAL	TUGAS
1	2	3	4	5
1.	Mu'ammar Yasser 198210052004121002	Penata Muda Tk I (III/b)	Kepala Seksi Verifikasi Akuntasi dan Kepatuhan Internal	- Memberikan rekomendasi status kepemilikan gratifikasi.
2.	Prima Rahmita Arifyanie 198705192010122012	Penata Muda Tk. I (III/b)	Pelaksana Seksi Verifikasi Akuntasi dan Kepatuhan Internal	 Melakukan analisa atas laporan penerimaan gratifikasi Meneruskan kepada KPK atas gratifikasi yang berdasarkan hasil analisis penangananya ditetapkan menjadi wewenang KPK
3.	Murni Caniago 196306051985032003	Penata Muda Tk. I (III/b)	Pelaksana Seksi Verifikasi Akuntasi dan Kepatuhan Internal	- Melakukan verifikasi atas laporan penerimaan gratifikasi
4.	Jaemah 196405161985032002	Penata Muda Tk.I (III/b)	Pelaksana Seksi Verifikasi Akuntasi dan Kepatuhan Internal	- Melakukan verifikasi atas laporan penerimaan gratifikasi
	Buhari 196504121985031015	Penata Muda (III/a)	Pelaksana Seksi Verifikasi Akuntasi dan Kepatuhan Internal	- Melakukan permintaan keterangan/konfirmasi kepada pelapor atau pihak terkait lainya dalam hal diperlukan

KEPALA KANTOR,

KEPALA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KUTACANE

ANDI PERMADI

temmi OJPB PROVINSI AS NIP 197112271993011001